

SYARAT – MINIMAL – PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
2024

KPT KPU KAB NO 43 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG SYARAT MINIMAL DAN  
PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 41 Ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur , Bupati , dan Walikota menjadi Undang Undang yang menyatakan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri Sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kolaka Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kolaka; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019;PKPU Nomor 2 Tahun 2024;Keputusan KPU Nomor 41 Tahun 2023 diatur tentang :

- Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2024 Sebanyak 17.031( tujuh belas ribu tiga puluh satu) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten / Kota

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 April 2024
- Lampiran 4 halaman